

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Penyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan sebagai berikut:
 - a. Perkawinan Didasari Kebohongan
 - b. Tidak Adanya Izin poligami dari istri pertama
2. Akibat hukum terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan perkawinan yaitu:
 - a. Terhadap suami atau istri hubungan suami istri menjadi batal perkawinan.
 - b. Terhadap anak yaitu anak tersebut tetap mendapatkan nafkah dari kedua orangtua meskipun perkawinan orangtuanya telah batal.
 - c. Terhadap harta yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebagai warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas saran dari penulis adalah:

1. Seorang suami atau istri yang ingin melangsungkan perkawinan harus menunjukkan identitas yang jelas untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal seorang suami atau istri yang ingin melakukan poligami terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pengadilan.